

BAB V

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dengan wawancara yang diajukan kepada karyawan yang melakukan pembiayaan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung:

1. Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil Tulungagung.

Pada Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung untuk pembiayaan murabahah adalah pihak Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Seorang anggota/calon anggota yang bermaksud membeli suatu barang atau aset, tetapi ia mempunyai uang yang tidak mencukupi, ia bisa mengajukan permohonan ke KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut, harus melakukan proses pengajuan pembiayaan murabahah yang meliputi prosedur pembiayaan, administrasi pembiayaan dan pengawasan pembiayaan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah:

- a. Tahap persiapan.
- b. Analisis atau penilaian kredit/pembiayaan.
- c. Keputusan pembiayaan.
- d. Pelaksanaan dan administrasi pembiayaan.

e. Supervisi pembiayaan dan pembinaan debitur.

Selanjutnya proses yang dilewati oleh anggota/calon anggota adalah prosedur pengajuan pembiayaan, setelah itu prosedur pembuatan analisis pembiayaan, prosedur persiapan pencairan (realisasi), prosedur pasca pencairan (realisasi). Persetujuan pembiayaan kepada setiap anggota/calon anggota harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa anggota/calon anggota benar-benar sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Apabila suatu saat nanti anggota/calon anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung bisa membantu memberikan jalan keluarnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cipta Permatasari.⁹⁹ Dimana pada penelitian tersebut untuk prosedur pengajuan pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Sedangkan pada penelitian ini prosedur pengajuan juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi pada dua penelitian sama-sama memberikan kesimpulan mengenai prosedur pengajuan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedurnya.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data-data yang peneliti dapatkan dari *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan*

⁹⁹ Cipta Permatasari, *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah dalam meminimalkan pembiayaan macet*, (Semarang, skripsi tahun 2015)

Tulungagung tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dan peneliti bandingkan dengan teori yang ada, prosedur pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung* sudah tersusun dengan sistematis dari tahap pengajuan sampai dengan realisasi pembiayaan.

2. Pelaksanaan strategi pengawasan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung.

Strategi pengawasan guna meminimalisir pembiayaan bermasalah dibuktikan dengan adanya tanggapan staff *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*. Pengawasan adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.

Controlling tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian

pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Bila pengawasan pembiayaan itu berjalan sesuai dengan sistemnya, dapat diharapkan akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan informatif tentang *performance* dari proses kegiatan pembiayaan. Jika sebaliknya, maka akan terjadi kelambanan dalam pengawasan. Dalam proses kegiatan pembiayaan itu terlihat kegiatan debitur berpacu dengan waktu sehingga proses pengawasan pembiayaan banyak melalui keputusan, yang dapat mempengaruhi penentuan dan implementasi *corection* program. Pada akhirnya, *loan problem solving* menjadi bertambah rumit. Hal itu juga hampir mirip dengan yang dilakukan oleh BMT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira.¹⁰⁰ Dimana pada penelitian tersebut untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan pula oleh bank mandiri secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Untuk penelitian saat

¹⁰⁰ Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta, skripsi tahun 2011)

ini juga demikian melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Namun perbedaannya terletak pada trik dan cara dari masing-masing lembaga keuangan dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak sama.

3. Penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung.

Hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan analisis mengenai prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition of economy*). Prinsip 5C ini sangat berperan penting dalam meminimalisir risiko, karena prinsip 5C bisa digunakan untuk pertimbangan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. yang pada Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung merupakan upaya dalam meminimalisir risiko murabahah.

a. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan. Analisis *character* yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan adalah dengan cara melihat dari gaya hidup, hobi, keadaan keluarganya dan sosial standingnya. Selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* juga melakukan wawancara dengan orang yang disekitar tempat tinggalnya calon anggota/anggota tersebut. Dengan bertanya ke orang lain terkadang lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai bagaimana sebenarnya karakter si calon anggota/anggota tersebut.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Analisis *capacity* yang dilakukan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung dengan cara mengetahui berapa pendapatan si calon anggota/anggota tersebut dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan si calon anggota/anggota tersebut. Maka selanjutnya pendapatan tersebut dikurangi biayabiaya itu akan ketemu berapa hasilnya dan akan dijadikan pertimbangan untuk pemberian pembiayaan murabahah.

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Analisis capital yang dilakukan *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung adalah dengan melihat seberapa besar pendapatan calon anggota/anggota tersebut. Untuk mengetahui pendapatan tersebut dapat dilihat ketika si calon anggota/anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan, disitu terdapat keterangan berapa pendapatan si calon anggota/anggota tersebut.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung untuk collateral atau jaminan pembiayaan murabahah ada 2 yaitu BPKB dan SHM. Untuk masing-masing jaminan tersebut terdapat kriteria-kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan pembiayaan. Kriteria tersebut sangat perlu diperhatikan oleh bagian analisis pembiayaan, karena besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi juga besar kecilnya nilai pembiayaan murabahah.

e. *Condition of economy*

Condition of economy adalah menilai kredit dengan menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Analisis ini pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi

lingkungan tempat tinggal anggota. Selain dari kondisi ekonomi juga bisa dilihat dari social budaya, dimana social budaya masyarakat itu berbeda-beda. Tidak semua lingkungan masyarakat itu menyukai adanya pembiayaan. Maka dari itu analisis *condition* itu perlu dilakukan.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip analisis 5C merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. Penerapan analisis 5C sudah dilakukan seefektif dan sebaik mungkin sesuai dan berdasarkan teori yang ada. Tetapi sudah adanya penerapan prinsip 5C ini bukan berarti tidak ada pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah masih tetap ada dengan jumlah yang lumayan cukup banyak. Itu berarti bahwa upaya penerapan prinsip 5C perlu dilakukan lebih agar dapat meminimalisir adanya risiko-risiko pembiayaan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emy Nurhayati.¹⁰¹ Dimana pada penelitian tersebut untuk pengawasan kredit pada BMT Syariah Pare Kediri sudah tersusun secara baik mulai dari proses pelaksanaan pembiayaan, pelaksanaan pasca pemenuhan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini strategi pengawasan juga sudah tersusun secara baik.

¹⁰¹ Emy Nurhayati, *Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Untuk Meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT syariah Pare Kediri*, (Kediri, skripsi tahun 2010)